



P U T U S A N

Nomor 147 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KHAERUL ANWAR ;
Pangkat/Nrp. : Mayor Czi / 11930092040871 ;
Jabatan : Pamen Kodam ;
Kesatuan : Kodam VII/Wrb ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Tanggal lahir : 5 Agustus 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Rumdis Zibang 2/VII Zidam VII/Wrb ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari bulan September tahun 2000 sebelas sampai sekarang atau setidaknya tidaknya dari tahun 2000 sebelas sampai sekarang di Jalan Sawah Lio IV, Gang 24, Nomor 14 Rt. 04/07, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 1990 di Magelang, Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Czi, setelah melaksanakan berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Zidam Saksi sebagai Wadandenzibang 2/VII Zidam VII/Wrb dengan pangkat Mayor Czi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Jaya Arum Ekasari (Saksi-1) sejak tahun 2009 di Bandung saat Saksi-1 bekerja di Perusahaan Unilever Indonesia karena saling mencintai pada tanggal 9 Januari 2011 Terdakwa dan Saksi-1 menikah sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/01/2011 tanggal 10 Januari 2011 di KUA Kecamatan Pati, Jawa tengah dan belum dikaruniai anak.
- c. Bahwa setelah menikah atas permintaan Terdakwa Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Sawah Lio IV, Gang 24, Nomor 14 Rt.04/07, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat untuk merawat orang tua Terdakwa (Saksi-3) yang sedang mengalami sakit struk sedangkan Terdakwa bertugas di Parepare, Sulawesi Selatan sebagai Wadandenzibang 2/IIV Zidam Wirabuana, Saksi-1 selaku istri ingin mendampingi Terdakwa dinas di Parepare menurut Terdakwa waktunya belum tepat karena rumah dinas masih ditempati oleh pejabat lama.
- d. Bahwa saat tinggal di rumah mertua biaya hidup sehari-hari Saksi-1 banyak bergantung pada mertua karena kiriman uang dari Terdakwa tidak menentu setiap bulannya terkadang Saksi-1 minta bantuan sama orang tua Saksi-1.
- e. Bahwa selama menikah Saksi-1 dan Terdakwa pernah berkumpul sebagai suami istri pada bulan Februari 2011 selama 4 hari, pada bulan Maret 2011 selama 1 (satu) minggu, pada bulan Juni 2011 selama 3 hari, pada tanggal 18 Juni sampai tanggal 7 Agustus 2011. Sedangkan hubungan suami istri terakhir kali dilakukan antara tanggal 20 sampai dengan 28 September 2011 ketika Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Parepare bersama orang tua Terdakwa setelah itu tidak pernah lagi.
- f. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 tanpa disengaja Saksi-1 membuka *handphone* Terdakwa dan menemui SMS dari Pak Rum nomor *handphone* 085711236432 isinya berbunyi "Assalamualikum, Alung kesayanganku, cintaku, manjaku, met bb, semoga allah memberikan kesuksesan buat along kesayanganku, cintaku, manjaku, amin ya Alloh", "Sayangku fdly demam tinggi ne, aduuhh" kemudian pada tanggal 30 Juli 2011 Saksi-1 mendengar Terdakwa menelepon seseorang bernama Bara nomor *handphone* 085692240061 dengan kata-kata mesra "sayang" dari sekap Terdakwa Saksi-1 merasa cemburu akibatnya Terdakwa sering marah-marah kepada Saksi-1.
- g. Bahwa selain hidup berjauhan Terdakwa mengirimkan biaya hidup tidak setiap bulan, pernah mengirimkan uang pada bulan Juli 2011 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2011 sebesar

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 147 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) saat Saksi-1 ke Makasar tanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 April 2012 dikirimkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2012 dikirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selaku istri Saksi-1 tidak mengetahui berapa gaji Terdakwa namun nafkah yang pernah diberikan oleh Terdakwa tidak cukup bagi Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- h. Bahwa karena merasa kasihan pada bulan September 2011 orang tua Terdakwa bernama Sdri. Nurmiyati (Saksi-3) mengantarkan Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Parepare, sampai di Parepare justru Terdakwa minta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk melunasi pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang baru dibayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena tidak punya uang Saksi-1 tidak memenuhi permintaan Terdakwa, namun Saksi-1 tetap berharap untuk bisa tinggal bersama dengan Terdakwa. Setelah satu minggu di Parepare dengan alasan rumah dinas belum kosong Terdakwa meminta Saksi-1 dan Saksi-3 pulang kembali ke Jakarta.
- i. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Saksi-1 menyusul Terdakwa lagi ke Parepare bersama orang tua Saksi-1 Sdr. Boedianto Marsinggih (Saksi-2) setelah bertemu, Terdakwa tidak memperbolehkan untuk tinggal di rumah dinas saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 justru mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Terdakwa dimana tidak diperbolehkan mandi di rumah dinas melainkan mandi di kamar mandi pos penjagaan kantor, tas bawaan Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa anggota Terdakwa ke Taxi menuju Hotel Pare Wisata sebelum kembali ke Jakarta Saksi-1 dan Saksi-2 menginap selama 2 (dua) hari di Hotel Pare Wisata tanpa didampingi oleh Terdakwa selaku suami Saksi-1.
- j. Bahwa Terdakwa berubah sikap kepada Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 tidak perawan lagi saat dinikahnya dan menurut Terdakwa Saksi-1 pernah berselingkuh dengan Sdr. Iman seorang Manajer Bank Swasta selain itu Saksi-1 juga dituduh pernah menggugurkan kandungan tanpa sepengetahuan Terdakwa namun tuduhan Terdakwa tanpa ada Saksi dan bukti yang jelas.
- k. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2012 Saksi-1 menghadap Kazidam VII/Wrb terkait masalah rumah tangga yang belum satu rumah dengan Terdakwa dimana Terdakwa sudah mendapat rumah dinas, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2012 atas anjuran Kazidam Saksi-1 dan Terdakwa dipertemukan untuk menyelesaikan masalah keluarga namun hasilnya nihil kemudian Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk tinggal sementara di rumah Kapten Czi Yahya anggota Zibang 2/VII Zidam VIIWrb sambil menunggu hasil yang baik.

- l. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Terdakwa menyodorkan surat perceraian kepada Saksi-1 dan memaksa Saksi-1 untuk menandatangani surat pernyataan persetujuan cerai, Saksi-1 tidak mau menandatangani.
 - m. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil lagi oleh Kazidam dan Wakazidam Saksi agar kami bisa bersatu lagi namun hasilnya juga nihil. Kemudian pada tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi-1 di rumah Kapten Czi Yahya tempat Saksi-1 tinggal sementara dan memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata kasar sambil melotot. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei Saksi-1 kembali ke Bandung karena sudah cukup lama tinggal di Pare-pare dan tidak diperhatikan oleh Terdakwa.
 - n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa telah ditelantarkan dalam kehidupan rumah tangga dan tidak diperlakukan sebagai seorang istri yang harus diberi nafkah lahir maupun nafkah batin sebagaimana mestinya.
- Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan di ancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 9 Januari 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Mayor Czi Khaerul Anwar NRP. 11930092040871 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

- Menjatuhkan hukuman terhadap diri Mayor Czi Khaerul Anwar NRP. 11930092040871 tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :
 1. Pidana penjara : selama 12 (dua belas) bulan.
 2. Menetapkan barang bukti berupa :



a. Surat-surat :

- 1) Satu lembar foto copy Surat Nikah Nomor : 04/04/01/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pati tanggal 10 Januari 2011 atas nama Terdakwa dan Saksi-1.
- 2) Satu lembar Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 31-K/PMT-II/AD/V/2013 tanggal 13 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Khaerul Anwar. Pangkat Mayor Czi NRP. 11930092040871, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada orang tersebut".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Satu lembar foto copy Surat Nikah Nomor : 04/04/01/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pati tanggal 10 Januari 2011 atas nama Terdakwa dan Saksi-1.
 - b. Satu lembar Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Utama Nomor : 27-K/PMU/BDG/AD/X/2014 tanggal 17 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mayor Czi Khaerul Anwar NRP. 11930092040871.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 31-K/PMT-II/AD/V/2013, tanggal 27 Februari 2014, untuk seluruhnya.



3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/31-K/PMT-II/AD/IV/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 17 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 7 April 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 17 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Keberatan berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a dan huruf c KUHAP *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Huruf a dan Huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - A. Suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
 1. Bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam perkara *a quo* adalah perbuatan Pemohon Kasasi telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
 2. Bahwa dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditegaskan bahwa Undang-Undang tersebut terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana serta Perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

3. Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut juga dijelaskan bahwa selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban KDRT, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP ;
4. Bahwa perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan pidana yang *locus delictum*-nya terjadi dalam rumah tangga (sebagaimana juga yang sangat jelas dalam nama undang-undang tersebut), bukan perbuatan pidana yang tercakup dalam kompetensi Peradilan Militer. Perihal ini sesuai dengan pendapat Ahli yang menegaskan bahwa, "Tersangka dan atau Terdakwa yang diadili melalui proses Peradilan Militer yang melakukan tindak pidana di luar daerah pertempuran seharusnya diadili di Peradilan Umum", sebagaimana ditegaskan oleh Dr. Jayadi Damanik dalam disertasinya Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran HAM melalui Undang-Undang yang Diskriminatif di Indonesia (diterbitkan oleh Bayu Media, Malang : 2008, halaman 167-168) ;
5. Bahwa andaipun terdapat alat bukti yang cukup *quadron* (padahal tidak) sebagaimana telah didakwakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya dalam statusnya sebagai seorang Prajurit Militer. Hal ini perlu ditegaskan karena perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi tersebut adalah perbuatan seorang warga Negara yang berjenis kelamin laki-laki, bukan perbuatan dalam kapasitasnya sebagai seorang Prajurit ;
6. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam butir nomor 1 sampai dengan nomor 5 tersebut, maka nyata bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah



menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, yang semestinya adalah Pemohon Kasasi tidak dapat diadili di Peradilan Militer atas dakwaan sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a quo* ;

B. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya.

1. Bahwa sebagai kelanjutan dari kekeliruan sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian A. di atas, yaitu Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya; semestinya adalah Pemohon Kasasi tidak dapat diadili di Peradilan Militer atas dakwaan sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a quo*, maka terbukti pula bahwa Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya ;
2. Bahwa dikatakan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebab di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut sama sekali tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa Peradilan Militer memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, Oditur Militer Tinggi dalam perkara *a quo* juga seharusnya dinyatakan sebagai yang tidak berwenang mengajukan dakwaan dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* seharusnya menyatakan dakwaan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima, sebab tidak tergolong ke dalam kewenangan Peradilan Militer, melainkan ke dalam kewenangan Peradilan Umum.

II. Keberatan berdasarkan Pasal 253 Ayat (3) KUHAP *juncto* Pasal 239 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni agar Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Saksi dan Ahli.

- A. Bahwa dengan merujuk pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak tergolong ke dalam kewenangan Peradilan Militer, melainkan ke dalam kewenangan Peradilan Umum, sesuai dengan Pasal 253 ayat (3) KUHAP *juncto* Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* berkenan memeriksa seorang ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk menjelaskan perihal tidak berwenangnya Peradilan Militer untuk memeriksa perbuatan pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ahli yang Pemohon Kasasi ajukan bernama Dr. Jayadi Damanik (pernyataan kesediaan sebagai Ahli terlampir) ;

- B. Bahwa dengan segala kerendahan hati, Pemohon Kasasi juga memohon agar dapat didengar kembali keterangan Pemohon Kasasi dan Saksi (Kapten Czi Yahya, Sersan Satu Karya, dan Sdri. Tatik) yang tidak tercatat dan termuat dalam putusan Tingkat Pertama, yang mengakibatkan Majelis Hakim pada Tingkat Banding tidak dapat secara utuh memahami dan menyusun pertimbangan hukumnya, sehingga putusannya pada Tingkat Banding tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi (pernyataan kesediaan untuk didengar keterangan sebagai Saksi terlampir).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar seluruh fakta hukum dalam persidangan, dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada orang tersebut, yaitu Saksi 1 Jaya Arum Kasari/istrinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi ;
- Bahwa alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) telah melampaui wewenangnya dalam mengadili perkara *in casu* karena menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk Pemohon Kasasi/Terdakwa yang statusnya sebagai seorang Prajurit TNI/Militer, tidak dapat diadili di Peradilan Militer

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 147 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara tersebut terjadi di luar daerah pertempuran sehingga harus diadili di Peradilan Umum, adalah alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa setiap Prajurit TNI tunduk kepada Hukum Militer dan Pengadilan Militer di Indonesia menganut asas personalitas yaitu bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Prajurit TNI sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang berpangkat Mayor untuk perkara tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi, perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi (Vide : Pasal 41 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) ;
- Bahwa alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 147 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
KHAERUL ANWAR, Mayor Czi NRP. 11930092040871 tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166